

## Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes Tentang Keuangan Publik

Minarni

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

Email korespondensi: [minarni.uji@gmail.com](mailto:minarni.uji@gmail.com)

### Abstract

*This article examines Ibn Taimiyyah's thoughts in Islamic Public Finance as contained in several of his books. Furthermore, these thoughts are compared with the concept of fiscal policy proposed by John Maynard Keynes in his book. This research is literature study using comparative methods and qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that Ibn Taymiyyah's thoughts on public finance have the advantage of Islamic values based on the Qur'an and the Sunnah, upholding the values of justice, is oriented towards material and spiritual welfare, the existence of a hisbah institution which acts as a supervisor, sources of state revenue paying attention to the aspects of halalness, emphasizing the zakat sector and managing of public ownership. As far as the allocation of state expenditures in accordance with the provisions of Islamic law and the benefit of the people. Whereas Keynes fiscal policy is based on man-made regulations, emphasizes state revenue from the tax sector, and is oriented towards material welfare. However, the two concepts have similarities in several state expenditure allocations, including defense and security costs, salaries of state officials, and construction of public facilities. In addition, there are similarities on the role of the state in overcoming unemployment and alleviating poverty.*

**Keyword:** Public Finance, Fiscal Policy, Fairness, Welfare

**Saran sitasi:** Minarni. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang Keuangan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 734-747. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>

### 1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan cita-cita besar yang selalu diimpikan semua masyarakat di setiap negara. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat diperlukan suatu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang mengatur pengelolaan kekayaan suatu negara, penerimaan negara dan pendistribusiannya dikenal dengan kebijakan keuangan publik dalam sejarah Islam, dan disebut kebijakan fiskal di era modern. Kebijakan keuangan publik maupun kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat, akan tetapi keduanya memiliki konsep yang berbeda. Istilah keuangan publik yang dikenal dalam sejarah peradaban Islam lahir dari nilai-nilai Islam yang berpedoman pada al-qur'an dan as-sunnah. Kebijakan keuangan publik merupakan satu sisi dari teori makroekonomi Islam, sisi lainnya berwujud kebijakan moneter Islam. Sedangkan istilah kebijakan fiskal

yang diterapkan di era sekarang ini lahir dari pandangan hidup sekulerisme yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Adapun tokoh pemikir dalam bidang ekonomi kapitalisme yang memelopori munculnya gagasan kebijakan fiskal adalah John Maynard Keynes. Gagasan Keynes tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh depresi ekonomi yang dialami oleh negara-negara barat, khususnya Amerika dan negara-negara di kawasan Eropa. Pada saat itu Keynes berupaya untuk menyelamatkan kondisi ekonomi negara-negara di belahan Eropa yang sedang terpuruk. Buah pemikiran Keynes berupa konsep kebijakan fiskal yang menjadi rujukan dalam memecahkan masalah ekonomi di dunia di era modern.

Secara umum kebijakan keuangan publik Islam dapat diartikan sebagai pengaturan atau pengelolaan keuangan negara dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan dan merujuk pada nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

rakyat secara material dan spiritual. Salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang menyumbangkan gagasannya tentang keuangan publik adalah Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik tertuang dalam beberapa kitabnya, yaitu *Majmu' Fatawa, al-Hisbah Fi al-Islam* dan *al-Siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah mengacu pada aqidah Islam, dan berporos pada al-qur'an dan as-sunnah sebagai sumber hukumnya. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada urusan ibadah saja tetapi meliputi semua bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah kebijakan keuangan publik suatu pemerintahan harus tunduk pada aturan syari'at Islam.

Adapun istilah Kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang berkaitan dengan sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Gagasan tentang kebijakan fiskal berpijak pada aturan yang dihasilkan dari buah pikir manusia yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan tanpa adanya peran agama tertentu. Pemikiran tentang kebijakan fiskal menjadi bagian dari sejarah perkembangan teori ekonomi makro yang diusung oleh John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Kebijakan ekonomi makro terdiri atas dua hal yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan aspek sumber-sumber penerimaan negara dan aspek pengeluaran (belanja) negara. Hasil pemikiran Keynes tersebut menekankan adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan makro ekonomi. Keynes berpendapat bahwa pendapatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih antara ekspor dan impor. Dan sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu pajak menjadi instrumen utama kebijakan fiskal dalam sudut pandang keynesian. Dalam menyelesaikan masalah ekonomi pemerintah akan menggunakan instrumen pajak sebagai alat penyeimbang kondisi ekonomi makro di suatu negara. Pajak akan dinaikkan dan pengeluaran pemerintah diturunkan ketika kondisi ekonomi mengalami inflasi dan sebaliknya pajak akan diturunkan dan pengeluaran pemerintah akan dinaikkan saat ekonomi mengalami resesi (kelesuan).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berupaya untuk memaparkan perbandingan antara konsep

keuangan publik Islam Ibnu Taimiyah dengan konsep kebijakan fiskal keynesian. Kajian ini akan mengupas sisi persamaan dan perbedaan kedua gagasan tersebut sehingga dapat diambil manfaat positif bagi penerapan pengelolaan keuangan negara secara tepat yang dapat membawa pada kemakmuran masyarakat. Dan hal tersebut menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan ekonomi Islam yang tertuang dalam *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga aqal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009: 53-60). Penelitian ini menggunakan metode komparatif yakni membandingkan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik dengan pemikiran John Maynard Keynes mengenai konsep kebijakan fiskal. Analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif didefinisikan sebagai metode analisis data dengan penyajian data melalui bentuk-bentuk tabel, grafik, diagram atau bentuk-bentuk visual lainnya (Nursiyono, Joko Ade dan Febry Wahyuningtyas, 2017: 52). Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan mengenai komponen keuangan publik Islam versi Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatawa, Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah* dan *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* dan komponen kebijakan fiskal menurut teori Keynes dalam bukunya *The General Theory Of Interest And Money*.

Hasil deskripsi tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara menurut Ibnu Taimiyah ditentukan dengan standar hukum Islam yang tertuang dalam al qur'an, al hadis, ijma' sahabat dan qiyas. Sedangkan unsur-unsur pendapatan negara dan pengeluaran negara menurut teori ekonomi makro dan Kebijakan fiskal John Maynard Keynes ditentukan tanpa standar aturan agama tertentu melainkan ditentukan oleh akal berfikir manusia yang mempertimbangkan aspek kebaikan dan keburukan atau berdasar asas manfaat dalam kehidupan manusia dalam rangka mencari solusi atas permasalahan fiskal negara.

Subjek penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh, yaitu pemikiran keuangan publik yang tertuang dalam beberapa karya Ibnu Taimiyah dan pemikiran kebijakan fiskal oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Interest and Money*. Objek penelitian ini adalah menganalisis perbedaan penentuan penerimaan negara dan pengeluaran negara dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara menurut masing-masing tokoh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik dan buku John Maynard Keynes tentang kebijakan fiskal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Teknik dokumentasi dilaksanakan untuk mengkaji dan menelaah data yang berupa dokumen penting yang berkaitan dengan riset pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah dan pemikiran ekonomi makro khususnya dalam hal kebijakan fiskal John Maynard Keynes. Hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa dokumen seperti, buku-buku ekonomi, fatwa, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan publik dan kebijakan fiskal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengertian Keuangan Publik**

Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian (Suparmoko, 2016). Dalam literatur lain disebutkan, Keuangan publik merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan (Muhamad, 2020: 197).

#### **3.2. Biografi Ibnu Taimiyah dan Karya-Karya Ibnu Taimiyah**

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyyudin Abu Abbas bin Syekh Syihabuddin Abu Mahasin Abdul Halim bin Syekh Majduddin Abu Barakah Abdus Salam bin Abu Abdullah bin Abu Qasim Khadir bin Ali bin Abdullah. Dan keluarganya dikenal dengan keluarga Ibnu Taimiyah. Ia lahir di Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabi' al-Awwal 661 H). Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya, Abdul Halim, pamannya Fachruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku.

Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1270 M ke Damaskus menjelang kedatangan pasukan Mongol. Pada saat itu Ibnu Taimiyah baru berusia 7 tahun. Ayahnya Abdul Halim diangkat menjadi guru besar dan pimpinan Madrasah Sukkariyah. Ibnu Taimiyah menamatkan ilmu yurisprudensi (*fiqh*), hadis Nabi, tafsir Al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia sangat muda. (Islahi, 1997: 61-62).

Kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah sangatlah beragam meliputi berbagai bidang disiplin keilmuan. Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah yang cukup terkenal yaitu *Majmu' al-Fatawa*, *al-Ikhtirayat al-Ilmiyah*, *Tafsir Ibn Taimiyyah*, *Matba' Qayyimah*, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam asy-Syiah wa'l-Qadariyah*, *as-siyasah asy-syar'iyah fi Islah ar-ra'i war-ra'iyah*, dan *al-hisbah fil-Islam*. (Khan, 1995: 315, 331, 334).

#### **3.3. Sumber-Sumber Penerimaan Negara Menurut Ibnu Taimiyah**

Menurut Ibnu Taimiyah sumber penerimaan negara meliputi tiga hal yaitu, ghanimah, sedekah (zakat) dan *fa'i* (Ibnu Taimiyah, 1969: 57). Pengertian *ghanimah* (rampasan perang) ialah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran (Terjemah Al-Qur'an: 267). Berikutnya yang dimaksud dengan sedekah menurut Ibnu Taimiyah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Termasuk zakat hasil panen yaitu sepersepuluh (*nisful-ushr*) yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan, juga zakat atas binatang ternak seperti unta, domba dan sapi, zakat atas barang dagangan dan zakat atas dua logam mulia, yaitu emas dan perak (Ibnu Taimiyah, 1963:567). Mengenai pembayaran zakat, Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi membolehkan tanpa syarat pembayaran zakat dalam bentuk uang tunai. Sedangkan mazhab Syafi'i menolak secara total pembayaran zakat dengan uang tunai. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat pembayaran zakat yang dilakukan dalam bentuk barang terkadang lebih bermanfaat, tetapi dengan cara tunai boleh jadi akan lebih sangat bermanfaat, tergantung pada realitas sosial yang ada (Ibnu Taimiyah, 1963:46).

Adapun istilah *fa'i* pada awalnya digunakan untuk menyebut barang rampasan dari musuh tanpa melalui peperangan. Dasar acuannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr (59):6-8.

*Dan apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (6). Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatan-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (7). Bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar (8).*

Akan tetapi bagi Ibnu Taimiyah seluruh penerimaan selain ghanimah dan zakat bisa masuk kategori *fa'i*. Jenis-jenis *fa'i* diantaranya (Ibnu Taimiyah, 1969: 66) : Jizyah yang dikenakan pada orang Yahudi dan Nasrani, upeti yang dibayar oleh musuh, hadiah yang dipersembahkan kepada kepala negara, bea cukai atau pajak tol yang dikenakan pada pedagang dari musuh, denda berupa uang, *kharaj*, harta benda tak bertuan, harta benda yang tak memiliki ahli waris, simpanan atau utang atau barang rampasan yang pemilik sebenarnya tak bisa dikembalikan, berbagai sumber pendapatan lain.

Berbeda dengan para pemikir Islam lainnya, Ibnu Taimiyah tidak membatasi sumber-sumber penerimaan keuangan dengan zakat dan sumber lain yang disebut secara eksplisit saja. Ibnu Taimiyah membuka lebar-lebar pintu bagi pajak-pajak baru, jika memang diperlukan (Islahi, 1997: 270). Kebolehan penarikan pajak oleh Ibnu Taimiyah adalah dengan syarat yaitu ketika sumber penerimaan lain belum mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara dan pajak hanya dikenakan pada orang-orang kaya saja. Sebelum Ibnu Taimiyah, belum pernah ada pemikir Muslim yang berpendapat demikian kecuali Ibnu Hazm (wafat 1064 M), yang mengatakan tugas orang-orang kaya setiap negeri adalah menolong orang-orang miskin dan untuk itu penguasa berkewajiban

memaksa para orang kaya itu untuk melakukan hal tersebut, terutama jika zakat dan sektor penerimaan lainnya tidak memadai". (Hazm, 1367 H:156-159).

### **3.4. Pos-Pos Pengeluaran Negara Menurut Ibnu Taimiyah**

Pos-Pos pengeluaran negara menurut konsep keuangan publik Ibnu Taimiyah secara garis besar ditargetkan untuk, *pertama*, gaji pembesar, pegawai negara dan pelaksanaan tugas yudisial dan keagamaan, *kedua* untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti benteng, jalan, jembatan dan pelabuhan, *ketiga* untuk pembangunan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan. Disamping itu alokasi pengeluaran negara menurut Ibnu Taimiyah juga disesuaikan dengan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang berupa ghanimah dan zakat pos pengeluarannya dilakukan secara khusus sesuai ketentuan yang termaktub secara jelas dalam al-qur'an.

Ketentuan pendistribusian ghanimah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Anfal (8):41 yakni:

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.*

Maksud kutipan ayat di atas adalah seperlima dari ghanimah yang berupa harta bergerak dialokasikan untuk negara, dalam hal ini dibagikan kepada Allah dan Rasul-Nya, Kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil. Sedangkan empat bagian ghanimah dialokasikan untuk mereka yang ikut dalam peperangan (Terjemah al-qur'an: 267). Adapun harta tak bergerak seperti tanah, Ibnu Taimiyah menentang pandangan Imam Syafi'i yang harus didistribusikan dengan ketentuan di atas. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amat tergantung kepada kepala pemerintahan, jika ia berpikir distribusi itu sangat dianjurkan, ia bisa mengikuti contoh yang ditempuh Rasulullah SAW. Jika ia berpikir demi kepentingan masyarakat lebih baik tak dibagikan, ia bisa mengikuti praktik yang dilakukan Umar bin Khathtab (Islahi, 1997: 273).

Berikutnya penerimaan negara yang berasal dari dana zakat atau sedekah pendistribusiannya

diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 60.

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Akan tetapi menurut Ibnu Taimiyah, bukanlah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh delapan pokok penerima zakat itu secara merata. Pembagian mereka ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu golongan *mustahik* zakat dinilai lebih memerlukan ketimbang lainnya, nilai zakat yang lebih besar bisa digunakan untuknya. Ibnu Taimiyah merujuk pada dua kriteria tujuan distribusi zakat yaitu memenuhi kebutuhan umat Islam dan mendukung agama Islam. Jika calon yang berhak menerima zakat tak memenuhi kedua kriteria itu, mereka tak harus dimasukkan ke dalam calon penerima zakat (Taimiyah, 1963: Vol. 19: 257-258, Vol. 25: 40, 76, Vol. 29: 182). Menurut Ibnu Taimiyah, jika penguasa itu tidak adil dan tak menggunakan dana zakat untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, penduduk boleh menolak membayar zakat kepadanya dan mempunyai hak untuk secara langsung menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya (Taimiyah, 1963, Vol. 25: 81).

Pos pengeluaran negara yang sumber pendapatannya berasal dari selain *ghanimah* dan zakat, semuanya digolongkan sebagai hak ekonomi negara. Menurut Ibnu Taimiyah alokasi pendistribusian *fa'i*, tujuan utamanya untuk memelihara kehidupan sosial masyarakat dalam menghadapi serangan kekerasan, baik dari dalam maupun luar negeri dan untuk mengembangkan kualitas kehidupan sosial (Islahi, 1997: 277). Secara real penerimaan dari *fa'i* digunakan untuk membiayai anggaran pertahanan keamanan termasuk para janda perang dan anak-anak mereka. Selain itu *fa'i* digunakan untuk membayar gaji dan upah para penjaga wilayah yakni polisi dan kekuatan penjaga keamanan, termasuk tenaga administratif dan kementerian dari pemerintah. Ibnu Taimiyah menganjurkan, jika anggaran penerimaan zakat dan *ghanimah* tidak mencukupi untuk orang fakir dan miskin, mereka bisa dibantu dari penerimaan *fa'i*.

Pokok pengeluaran lainnya adalah untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah, membayar gaji para hakim, menyelenggarakan fasilitas pendidikan dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, kanal, jembatan dan lainnya (Taimiyah, 1963, Vol 28 : 562-567).

### **3.5. Konsep Kepemilikan Menurut Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah membagi jenis-jenis hak milik ke dalam tiga kelompok, hak milik individual, hak milik sosial (kolektif) dan hak milik negara. Hak milik individu berkaitan dengan perintah mencari karunia atau rizki Allah SWT yang diantaranya terdapat dalam Qur'an surat al-jumua' ayat 10. Ayat tersebut mengindikasikan adanya kepemilikan individu dalam Islam. Hal ini menjelaskan setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, tetapi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dan bermewah-mewahan serta tidak membuatnya lalai kepada Allah. Dalam transaksi muamalah, Ibnu Taimiyah mencela penggunaan cara-cara yang dilarang untuk memiliki harta seperti pemalsuan, penipuan, mengurangi timbangan dan ukuran. Timbulnya hak di satu sisi, akan menimbulkan kewajiban di sisi lain. Pemilik harta wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk diantaranya membayar utang-utang, membantu orang miskin dan memberi makan orang yang kelaparan (Taimiyah, 1969: 22).

Hak milik sosial (kolektif) biasanya diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Pemiliknya bisa berupa dua orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Contoh khusus tentang kepemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah wakaf. Pengelola wakaf berkewajiban menggunakan harta itu sesuai dengan yang dikehendaki pemberi wakaf. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta wakaf bisa diganti dengan yang lain yang memberikan manfaat lebih untuk mencapai tujuan. Ibnu Taimiyah memberikan contoh kebolehan menjual wakaf berupa pohon yang tak bisa dipanen untuk membeli pohon lain yang bisa dipanen hasilnya (Taimiyah, 1963: 229). Menariknya, dalam pandangannya ia tidak mengesahkan harta wakaf dimanfaatkan oleh orang kaya, sebab Islam melarang perputaran harta diantara orang kaya saja (Taimiyah, 1969 : 31-32). Fatwa Ibnu Taimiyah kental sekali akan nilai-nilai moral, bahwa harta kekayaan selayaknya berfungsi sosial. Contoh lain tentang hak milik sosial (kolektif) adalah sesuai hadits nabi tentang berserikatnya manusia akan air, rumput, dan api. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan

kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api, dan harganya adalah haram” Abu Sa’id berkata, “Yang dimaksud adalah air yang mengalir.” Namun Ibnu Taimiyah memandang ketiga ini hanya sebuah misal saja. Ia menganjurkan seluruh barang mineral yang dihasilkan oleh tanah bebas (tanah negara) menjadi milik kolektif, seperti nafta, emas, perak, garam, minyak dan sebagainya (Taimiyah, 1963: 218).

Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari kekayaan negara adalah zakat dan barang rampasan perang (ghanimah) (Taimiyah, 1963, vol.28 : 562). Ketika dibutuhkan, negara boleh mengenakan pajak yang adil (Taimiyah, 1963, vol. 30: 342). Barang temuan yang tidak berhasil dicari siapa pemiliknya juga menjadi hak negara (Taimiyah, 1963, Vol. 30: 413). Hal yang sama berlaku untuk kekayaan yang tak bertuan yakni wakaf (kepada negara), hadiah, dan pungutan denda (Taimiyah, 1969: 61).

### **3.6. Administrasi dan Pengawasan Keuangan Publik**

Ibnu Taimiyah sangat mendukung perlunya penyusunan anggaran dan pengaturan yang keras terhadap keuangan. Ibnu Taimiyah mengatakan:

“Penerimaan itu berada dalam jaminan kepala pemerintahan, harus diurus sebaik-baiknya, dalam usaha yang dibenarkan kitab Allah. Administrator harus diangkat, jika urusan itu belum ada yang menanganinya. Seorang inspektur jenderal harus diangkat untuk mengawasi seluruh administrator dan kolektor, sesuai dengan kebutuhan. Sese kali pengangkatan petugas itu menjadi urusan yang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang penting pula. Jika ketiadaan petugas seperti itu akan membuat seluruh penerimaan negara dibelanjakan tidak semestinya. Sebab, jika pemenuhan kewajiban itu tergantung kepada suatu hal yang lain, yang terakhir itu menjadi kewajiban untuk diadakannya. Sese kali kepala pemerintahan sendiri yang memegang portofolio sebagai inspektur jenderal jika pekerjaan itu sendiri tak terlalu luas dia sendiri mampu menangani urusan itu secara efektif” (Taimiyah, 1963. Vol. 31: 86-87).

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-Mustahiqqin*) untuk

memangku jabatan tersebut. Pejabat-pejabat yang menjadi deputi (*Nuwwab*) di berbagai kota (*Amshar*), para gubernur (*Umara’*) yang mewakili kepala pemerintahan (*Dzawi as-Sulthan*) di daerah, kepala pengadilan, panglima-panglima militer dan seterusnya, mulai dari panglima tertinggi sampai yang terendah dan juga para pejabat di bidang keuangan, seperti menteri-menteri urusan keuangan (*Wuzara’*), pengumpul dana, pengurus dana untuk ilmu pengetahuan dan seni, penarikan pajak *kharaj* dan zakat serta harta-harta lain yang dimiliki kaum muslimin” (Taimiyah, 1969: 18).

Suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum Muslimin kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang di tangannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling tepat (*Ashlah*) yang mampu mengemban tugas dan tidak menyerahkannya kepada seseorang yang meminta kedudukan (*Thalabal Walayat*) atau yang mengajukan diri meminta kedudukan (Taimiyah, 1969: 19). Jika dalam suatu *Walayat* (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanat, orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang lebih pantas menduduki posisi tersebut, seperti dalam sektor tugas penyimpanan kekayaan negara. Adapun pada sektor pengeluaran maupun penyimpanan kas negara, petugasnya sudah seharusnya memiliki sifat yang tegas dan amanat. Oleh sebab itu, jabatan ini pantas dilimpahkan kepada orang yang tegas dan kuat, tatkala memutuskan suatu pengeluaran dia putuskan dengan ketegasan atau dilimpahkan kepada pejabat pencatat masalah keuangan yang dapat dipercaya (Katib al-Amin) yang menyimpan kas negara dengan keahlian (*Khibrah*) dan sifat amanat (Taimiyah, 1969: 19).

Sementara itu, mengenai lembaga pengawasan yang diperankan oleh institusi *Hisbah*, maka tujuan dari *al-Hisbah* seperti didefinisikan Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-Ma’ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-Munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa (Taimiyah, tth: 18). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan untuk menyeru masyarakat melakukan yang baik dan mencegah yang jahat,

sedangkan lembaga Hisbah, mengurus tugas seperti itu (Taimiyah, th: 14).

### **3.7. Biografi John Maynard Keynes**

John Maynard Keynes adalah seorang ekonom asal Inggris sekaligus pemimpin Bank of England yang telah mengubah ilmu ekonomi menjadi suatu mesin bagi revolusi perubahan sosial saat Inggris mengalami badai resesi dan krisis perekonomian. Keynes lahir di Cambridge, Inggris pada 5 Juni 1883. Ayahnya seorang ahli ekonomi Universitas Cambridge dan ibunya seorang walikota Cambridge. Pendidikan tinggi diperolehnya dari Eton College dan Universitas Cambridge. Keynes merupakan mahasiswa berotak cemerlang dan bercita-cita mendirikan perusahaan kereta api. Cita-cita ini tidak pernah terwujud, ia justru masuk menjadi pegawai di Departemen Keuangan. Bosan dengan pekerjaannya, ia keluar dari Departemen Keuangan kemudian memilih profesi sebagai pengajar di Cambridge sambil menyunting sebuah jurnal ekonomi berpengaruh. Ia juga banyak bergaul dengan para artis, para penulis, aktif sebagai pecinta seni hingga Perang Dunia I meletus. Keynes kemudian dipanggil kembali ke Departemen Keuangan untuk menangani urusan seberang lautan.

Tahun 1930, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas, dalam jangka pendek hingga menengah, akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan naik turunnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi (Keynes, 1936: 209).

Pengaruh terbesar Keynes terhadap perekonomian dunia terletak pada buku karyanya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Menurut Keynes agar masyarakat tetap bekerja, pemerintah harus menerapkan defisit anggaran saat ekonomi negara melemah. Jika tidak maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kesengsaraan sosial akan terjadi. Menurutnya, untuk menghindari penderitaan tersebut, pemerintah harus mengendurkan kebijakan

ekonominya. Ide defisit anggaran saat itu dianggap hal yang aneh. Para pakar ekonomi dunia justru menyarankan penerapan anggaran berimbang sehingga para politisi tidak mengetahui bagaimana menerapkan gagasan Keynes. Tahun 1932 Franklin D Roosevelt menyalahkan Presiden Herbert Hoover yang menjalankan defisit anggaran dan berjanji akan menyeimbangkan anggaran jika ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Keynes kemudian datang ke Gedung Putih dan mendesak Franklin D. Roosevelt terus menerapkan defisit anggaran. Namun gagasan Keynes tak pernah dihiraukan. Setelah Amerika Serikat dilanda krisis ekonomi dan sosial sangat dalam yang tidak bisa diselesaikan dengan segala upaya. FDR baru kemudian mengikuti gagasan Keynes menjelang Perang Dunia II dengan skala besar demi mengangkat perekonomian AS. Antara tahun 1939-1944 saat suasana perang, Amerika justru menghasilkan produksi berlipat ganda, pengangguran menurun dari angka 17 % menjadi 1 %. Belum pernah ada teori ekonomi yang menghasilkan kesuksesan dramatis ketika diterapkan. Hingga beberapa dekade berikutnya, teori Keynes masih berlaku di Amerika Serikat, bahkan Presiden Nixon dengan bangga menyatakan bahwa "kami adalah Keynesian". Keynes meninggal 5 Juni 1946 (Skousen, 2007, 19: 145).

### **3.8. Karya-Karya Keynes**

Keynes pada tahun 1913 menulis: *Indian Currency and Finance*, yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Tulisan berikutnya tahun 1919 adalah: *The Economic Consequences of the Peace*. Pada tahun 1922 ia menulis: *A Revision of the Treaty*. Kedua buku tersebut berdasarkan pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles (perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia I) (Keynes, 1936: 211). Tahun berikutnya ia menulis: *A Tract on Monetary Reform*, yang berisi keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Tulisannya yang lain adalah *A Treatise of Money* (Risalah Uang) yang terbit tahun 1930. Buku ini terbit dalam dua volume, volume pertama menyajikan tentang arti dan peran uang dalam perekonomian murni sedangkan volume kedua membahas penerapannya dalam perekonomian (Skousen, 2007: 145). Kemudian pada tahun 1936, Keynes menerbitkan bukunya yang paling terkenal: *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang/lowongan kerja ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat

ini dinilai para ahli ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi Neo-klasik dan akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasa dikenal dengan sebutan mazhab Keynes. Selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul: *How to Pay for the War*. Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan paksa (Skousen, 2007: 145).

### **3.9. Perkembangan Teori Makroekonomi Kapitalis dan Pandangan Utama Teori Keynes**

Pada tahun 1929-1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan *The Great Depression*. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya (ukuran dari tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara) mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang serius itu meluas ke seluruh dunia-ke negara-negara industri lain maupun ke negara-negara miskin. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat bekerja secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dan teori-teori ekonomi sebelumnya juga tidak dapat menerangkan mengapa peristiwa kemunduran ekonomi yang serius tersebut dapat terjadi. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkemuka pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936 (Sukirno, 2016: 7).

Dalam buku *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes mengemukakan pendapatnya bahwa adanya revolusi di Jerman dan Rusia, ia telah menyiapkan aksi untuk menyelamatkan kapitalisme dari pemikiran ekonomi klasik yang diusung Adam Smith dan murid-muridnya yang mengandalkan mekanisme pasar serta meniadakan intervensi negara dalam menjalankan perekonomian. Salah satu teori klasik yang dikenal dengan hukum Say menyatakan "*supply its own demand*". Menurut

Keynes, hal tersebut tidak dapat terealisasi dalam semua kondisi ekonomi. Adanya pengangguran yang tinggi hingga mencapai 25 % saat peristiwa *The Great Depression* menunjukkan ekonomi dalam keadaan bahaya dan harus segera diatasi dan hal tersebut memerlukan campur tangan negara, tidak bisa hanya dengan mengandalkan berjalannya mekanisme pasar. Sejak itulah negara berperan dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal yang berpengaruh pada permintaan agregat, siklus bisnis dan pendapatan negara (Keynes, 1936: 1).

Secara garis besarnya pandangan dalam buku Keynes tersebut dapat dibedakan dalam dua aspek. Di satu pihak buku tersebut mengemukakan beberapa kritik ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kritik-kritik tersebut menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi Klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh selalu dicapai. Di pihak lain buku tersebut menerangkan faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara.

Dalam analisisnya Keynes membagi permintaan agregat pada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Dalam analisis makroekonomi yang ada sekarang pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada empat komponen: konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor, (Keynes, 1936). Analisis Keynes tentang pengeluaran agregat ini dikenal dengan ekonomi empat sektor dengan rumus  $AE = C + I + G + (X - M)$ , dimana AE (*Aggregate Expenditure*) merupakan pengeluaran agregat yang menjadi penentu pendapatan suatu negara, C (*Consumption*) adalah kegiatan konsumsi, I (*Invest*) merupakan kegiatan Investasi atau penanaman modal, G (*Government*) adalah belanja pemerintah, X (*Export*) adalah jumlah kegiatan ekspor suatu negara, dan M (*Import*) adalah jumlah impor yang dilakukan suatu negara (Keynes, 1936).

### **3.10. Konsep Kebijakan Fiskal Keynes**

Kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan (Suparmoko, 1997: 257). Musgrave berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah setiap tindakan perpajakan dan pengeluaran tertentu untuk mempengaruhi perekonomian dengan tiga cara, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian (Musgrave, 1993: 5). Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah (Samuelson, 1997: 346).

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian terdapat masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu negara. Masalah-masalah makroekonomi tersebut adalah masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga (inflasi), masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Sukirno, 2016: 9). Pandangan Keynes yang pada hakikatnya berpendapat bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian akan dapat membantu mengatasi masalah ini. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal (Sukirno, 2016: 184).

Secara eksplisit Keynes menyatakan bahwa pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pemerintah, ekspor dan impor (Keynes, 1936). Adapun variabel-variabel lain yang menentukan naik turunnya pendapatan nasional adalah suku bunga, penerimaan pajak, pendapatan luar negeri, dan nilai tukar. Keynes menyebutkan, *“Changes in fiscal policy. In so far as the inducement to the individual to save depends on the future return which he expects, it clearly depends not only on the rate of interest but on the fiscal policy of the government. Income taxes, especially when they discriminate against ‘unearned’ income, taxes on capital-profits, death-duties and the like are as relevant as the rate of interest; whilst the range of possible changes in fiscal policy may be greater, in*

*expectation at least, than for the rate of interest itself. If fiscal policy is used as a deliberate instrument for the more equal distribution of incomes, its effect in increasing the propensity to consume is, of course, all the greater”*, (Keynes, 1936: 84).

Hal yang perlu diperhatikan dalam teori Keynes ini adalah adanya peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Disamping itu, pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu pihak kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat. Akan tetapi pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat (Keynes, 1936). Melalui karya buku *The General Theory of Employment, Interest and Money* itulah Keynes diakui dan dikenal sebagai Bapak Ekonomi Makro modern dan teorinya dijadikan pijakan untuk diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia.

Menurut teori Keynes, dalam perekonomian tiga sektor intervensi pemerintah sangat penting keberadaannya. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Dengan demikian dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu: pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat (Sukirno, 2016: 150).

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. *Aliran pertama*, Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. *Aliran kedua*, Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. *Aliran ketiga*, Aliran pendapatan

dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Dengan adanya tiga aliran tersebut corak aliran pendapatan dalam perekonomian tertutup (perekonomian tiga sektor) diketahui terdapat enam ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan dan pengeluarannya. *Pertama*, Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. *Kedua*, Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber: dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. *Ketiga*, Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. *Keempat*, Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T). Dalam persamaan:  $Y = C + S + T$ . *Kelima*, Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. *Keenam*, Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu disamping pengeluaran konsumsi (C) dan Investasi (I), sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah (G). Dalam persamaan  $AE = C + I + G$  (Sukirno, 2016: 151-152).

Dalam kebijakan fiskal konvensional sumber penerimaan negara terbesar berasal sektor perpajakan. Sumber dana pajak diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Secara garis besarnya berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu

pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Adapun pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang. Oleh sebab itu pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga (Sukirno, 2016: 154).

Selanjutnya pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor, diantaranya jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan (Sukirno, 2016: 168).

### **3.11. Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sistem Ekonomi Kapitalis**

Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang ada dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi,

tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran terjadi. Dalam keadaan seperti ini pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Kebijakan pemerintah itu akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Langkah yang paling mudah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menambah jumlah pengeluarannya. Bersama dengan langkah ini, untuk menjamin agar jurang deflasi dapat diperkecil sejauh mungkin, pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungutnya dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Menurut Keynes kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja (Veritia, dkk., 2019: 17).

Langkah-langkah yang dijalankan pemerintah ini berkecondongan akan menimbulkan anggaran belanja defisit. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijakan anggaran belanja defisit adalah salah satu langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Di dalam masa dimana jurang inflasi wujud, yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan. Pada waktu itu pemerintah perlu mengurangi pengeluarannya. Apabila langkah ini belum mampu untuk mengatasi masalah kenaikan harga-harga yang berlaku, pemerintah dapat pula mengurangi pengeluaran agregat yang berlebihan itu dengan menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut dari berbagai golongan masyarakat. Apabila pada mulanya anggaran belanja pemerintah adalah dalam keadaan seimbang, pengurangan pengeluarannya di satu pihak dan kenaikan pendapatan pajaknya di lain pihak, akan menyebabkan anggaran belanja menjadi berbentuk anggaran belanja surplus (Sukirno, 2016: 187). Efek dari kebijakan fiskal yang dijalankan tersebut adalah apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi maka masalah depresi, pengangguran dan inflasi dapat dikurangi keseriusannya dan gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil. Dengan demikian kegiatan ekonomi negara berjalan dengan lebih stabil (Sukirno, 2016: 187-188).

### **3.12. Konsep Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Kapitalis**

Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776. Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*). Smith berpendapat motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar. Motif kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, pada akhirnya melahirkan ekonomi kapitalis.

Ciri ekonomi kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi kepemilikan privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Perusahaan milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Hal tersebut sangat memengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.

Kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan individu. Menurut Smith, setiap individu seharusnya diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, untuk mencapai yang terbaik di masyarakat maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak tampak (*the invisible hand*). Ekonomi kapitalis memiliki tiga prinsip dasar, yaitu, kebebasan memiliki harta secara perseorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, dan kekuatan modal untuk menikmati hak kebebasan dan mendapatkan hasil yang sempurna (Riva'i, 2009: 219).

**3.13. Perbedaan Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah VS Kebijakan Fiskal Keynesian**

Perbedaan pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah dengan Kebijakan Fiskal Keynesian meliputi beberapa hal, diantaranya landasan hukum, tujuan pelaksanaan keuangan publik atau kebijakan fiskal, konsep kepemilikan yang diakui dalam ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, sumber penerimaan negara dan alokasi belanja negara, administrasi dan pengawasan, serta kriteria pemangku kebijakan fiskal.

Landasan hukum dalam kebijakan keuangan publik Ibnu Taimiyah berdasarkan al-qur'an, as-sunnah, ijma' sahabat dan qiyas baik dalam menentukan sumber penerimaan negara maupun dalam pos pengeluarannya. Sedangkan landasan hukum kebijakan fiskal Keynes berdasarkan perundang-undangan buatan manusia, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan dan sebagainya. Tujuan pelaksanaan dari implementasi keuangan publik Ibnu Taimiyah adalah untuk kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dengan target utama memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berupa, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan serta kesejahteraan spiritual berupa keridhoan Allah SWT dengan memenuhi semua ketentuan syari'at. Sedangkan kebijakan fiskal Keynesian bertujuan untuk meraih kesejahteraan material saja terutama untuk mencukupi semua pengeluaran negara dalam menjalankan perannya kepada rakyat.

Selanjutnya konsep kepemilikan dalam keuangan publik Ibnu Taimiyah mengakui tiga jenis kepemilikan yaitu, kepemilikan individu, kepemilikan sosial dan kepemilikan negara. Adapun konsep kepemilikan ekonomi kapitalis yang dianut oleh pemikiran Keynes lebih menitikberatkan pada kepemilikan individu terutama dalam pemilihan perusahaan yang menjalankan roda perekonomian. Dalam keuangan publik Ibnu Taimiyah sumber penerimaan negara alokasi pengeluaran negara ditetapkan menurut sumber hukum Islam, seperti ghanimah, zakat, fa'i, hasil pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya bukan bertumpu pada pajak, sedangkan kebijakan fiskal Keynes menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama dan pengeluaran negara disesuaikan dengan perundang-undangan keuangan negara yang berlaku serta

menerapkan defisit anggaran. Terkait dengan administrasi dan pengawasan, dalam keuangan publik Ibnu Taimiyah terdapat lembaga *hisbah* yang berwenang dan bertanggung jawab mengawasi para aparat yang diberi amanah dalam bidang keuangan publik sekaligus mengawasi kejujuran mekanisme jual beli di pasar. Sedangkan dalam kebijakan fiskal Keynes tidak ada lembaga *hisbah* (pengawasan). Berikutnya berkaitan dengan kriteria pemangku kebijakan keuangan publik Ibnu Taimiyah, harus memenuhi syarat-syarat memahami hukum Islam, jujur, amanah, kuat dan memiliki kompetensi di bidang keuangan publik. Sedangkan kriteria pemangku kebijakan fiskal dalam konsep Keynes, syaratnya adalah memahami regulasi tentang Keuangan Negara (Kebijakan Fiskal), dan profesional di bidangnya.

Uraian mengenai perbedaan pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah dan Keynes tersebut dapat dipahami secara ringkas dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1: Perbedaan Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah Vs Kebijakan Fiskal Keynesian**

No	Keterangan	Keuangan Publik Ibnu Taimiyah	Kebijakan Fiskal Keynes
1.	Landasan	Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma' Sahabat dan Qiyas	Peraturan atau Perundang-undangan buatan manusia
2.	Tujuan	Kesejahteraan material dan spiritual	Kesejahteraan material
3.	Konsep Kepemilikan	Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara	Mengakui kepemilikan individu
4.	Sumber Penerimaan Negara utama	Ghanimah, sedekah (zakat), dan fa'i	Pajak
5.	Pos Belanja Negara	Gaji aparatur pemerintahan, pembangunan fasilitas umum, biaya pendidikan dan kesehatan,	Gaji aparatur pemerintahan, pembangunan fasilitas umum, biaya pendidikan dan kesehatan,

No	Keterangan	Keuangan Publik Ibnu Taimiyah	Kebijakan Fiskal Keynes
6.	Administrasi dan Pengawasan	Adanya lembaga hisbah	Tidak adanya lembaga Pengawasan
7.	Kriteria pemangku kebijakan	Memahami hukum Islam, jujur, amanah, kuat dan memiliki kompetensi di bidang keuangan publik	Memahami regulasi tentang Keuangan Negara (Kebijakan Fiskal), dan profesional

Dari tabel perbedaan antara keuangan publik Ibnu Taimiyah dan kebijakan fiskal Keynesian diketahui bahwa pemikiran kebijakan fiskal Keynesian memiliki sisi kelemahan. Hal tersebut diantaranya adalah berupa kebijakan defisit anggaran yaitu pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan defisit anggaran dapat memicu pertambahan utang negara baik dalam jumlah pokok utang dan juga jumlah bunganya yang semakin meningkat. Hal ini akan membebani APBN negara. Selanjutnya titik tumpu pendapatan negara dari sektor pajak, membuat masyarakat semakin berkurang pendapatan pribadinya (*disposable income*) dan secara otomatis mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat secara individu. Pengendalian kebijakan fiskal dengan cara menaikkan pajak pada saat inflasi dan menurunkan pajak pada saat deflasi, tidak memberikan solusi bagi kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Hal tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah inflasi maupun deflasi secara tuntas dan terus dibayang-bayangi oleh terjadinya resesi dan depresi ekonomi. Kebijakan fiskal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang menjadikan suku bunga sebagai instrumen. Keduanya memiliki potensi masalah yang sama yaitu memicu terjadinya inflasi dan deflasi dikarenakan transaksi bunga sebenarnya tidak ada transaksi penyeimbang dalam kegiatan ekonomi secara riil sehingga menyebabkan nilai uang semakin rendah dan harga barang semakin naik.

Berbeda dengan konsep keuangan publik Ibnu Taimiyah yang lebih mengutamakan penerimaan negara dari ghanimah, zakat, fa'i, dan hasil pengelolaan kepemilikan umum (Sumber Daya Alam). Hal tersebut dapat memberikan dampak keadilan dan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat

yang lebih merata, tidak menimbulkan dampak deflasi maupun inflasi dan tidak membebani masyarakat. Dalam pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah, instrumen bunga dilarang karena hal tersebut termasuk transaksi yang diharamkan menurut syari'at Islam yang dinyatakan secara tegas dalam al-qur'an dan al-hadis. Dalam surah al-baqarah: 275 secara jelas dinyatakan bahwa jual beli diharamkan, dan riba diharamkan. Dan dalam Islam mata uang yang digunakan mengandung bahan yang bernilai tinggi yaitu emas dan perak yang setara antara nilai nominal dan nilai intrinsiknya. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis uang yang digunakan adalah uang kartal yang tidak setara nilainya antara nilai nominal dan nilai intrinsik (bahan pembuatan uang) sehingga volatilitas nilainya sangat tinggi dan menjadi sumber pemicu inflasi.

Adapun persamaan pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Pemikiran John Maynard Keynes tentang keuangan publik atau kebijakan fiskal terletak pada beberapa hal, yaitu dari sisi tujuan kebijakan keuangan publik, penggunaan beberapa belanja negara, komponen penerimaan negara dan peran negara dalam mengatur keberhasilan keuangan publik. Tujuan kebijakan keuangan publik ataupun kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat. Selanjutnya pada pos pengeluaran atau belanja negara persamaannya adalah dalam hal penggunaan anggaran negara untuk menggaji para aparatur negara, membiayai pertahanan dan keamanan negara, untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pasar, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dari sisi sumber penerimaan negara terdapat persamaan pendapatan dari komponen bea cukai kegiatan ekspor-impor serta pajak. Berkaitan dengan intervensi atau peran negara dalam kebijakan keuangan publik sama-sama berupaya untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan yang berdampak pada *disposable income* masyarakat dan berpengaruh pada tingkat konsumsi dan tingkat investasi secara agregat.

#### 4. KESIMPULAN

Pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah kental dengan nilai-nilai moral Islam atau nilai-nilai ilahiyah. Berbeda dengan pemikiran kebijakan fiskal John Maynard Keynes yang meniadakan aspek agama tertentu dan lebih mendasarkan pada asas manfaat atau kepentingan tertentu. Dalam Islam semua aktivitas manusia termasuk konsep keuangan publik

Ibnu Taimiyah terikat dengan hukum Islam yang diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu, mubah, makruh, sunnah, halal, dan haram. Penentuan sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam keuangan publik Ibnu Taimiyah meninggalkan dari aspek yang diharamkan dalam agama Islam. Sedangkan kebijakan fiskal konsep Keynes yang menjadi bagian dari sistem ekonomi kapitalis berpijak pada nilai-nilai kebebasan atau *laizzes faire*, tidak terikat dengan aturan halal dan haram. Konsep keuangan publik Ibnu Taimiyah mengutamakan tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sedangkan kebijakan fiskal Keynes juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tetapi dengan mekanisme yang berbeda dengan keuangan publik Islam, kebijakan fiskal Keynes berangkat dari titik awal untuk menghindarkan diri dari deflasi dan inflasi yang mengganggu kestabilan ekonomi. Campur tangan negara selalu ada dalam konsep keuangan publik Ibnu Taimiyah dalam keadaan perekonomian negara stabil maupun tidak stabil, sedangkan dalam kebijakan fiskal Keynes intervensi negara hanya dilakukan saat ekonomi dalam keadaan sangat genting atau perekonomian negara hampir mati.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penerbitan artikel ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk berbagai kalangan khususnya bagi para akademisi, penggiat ekonomi Islam dan masyarakat umum.

## 6. REFERENSI

Hazm, Ibn. 1367 H. *Al-Muhalla*. Mesir: Maktabah an-Nahdah.  
Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Terjemahan oleh Ansyari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu.  
Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory Of Employment Interest and Money*. Hardcourt: Brace and Word.

Khan, Qamaruddin. 1992. *The Political Thought of Ibn Taimiyah*; Terjemahan oleh Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka.  
M. Suparmoko, 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, cet. VII, Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.  
Muhamad. 2020. *Makroekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  
Nursiyono, Joko Ade dan Febry Wahyuningtyas. 2017. *Pengantar Statistika Dasar*. Bogor : In Media.  
Paul Samuelson dan William D. Nordhaus. 1997. *Macroeconomics: Fourteenth Edition, (Makroekonomi: Edisi Keempat belas)*, alih bahasa Haris Munandardkk, cet. IV. Jakarta: Penerbit Erlangga.  
Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, alih bahasa Alfonsus Sirait. Jakarta: Erlangga.  
Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Skousen, Mark. 2007. *The Big Three in Economics*. New York: M.E. Sharpe, Inc.  
Sukirno, Sadono. 2016. *“Pengantar Teori Makroekonomi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.  
Suparmoko, M. 2016. *Pengantar Ekonomi Makro*. Bogor: In Media.  
Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*. Riyad: Matabi al-Riyad.  
Taimiyah, Ibnu. 1969. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al 'Arabi.  
Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam; Terjemahan oleh Arif Maftuhin Dzofir dari Publik Duties in Islam, The Institution of the Hisba* (1985) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Taimiyah, Ibnu. Tth. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, (Ttp: Dar al Kitab al 'Arabi).